

URGENSI PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK: ANALISIS YURIDIS TERHADAP KESENJANGAN ANTARA HUKUM FORMIL DAN PERLINDUNGAN HAK ANAK

Cindy Yolanda Siregar

PUI PT HUKUM KELUARGA BERBASIS KEARFIAN LOKAL

E-mail: cindyolandaa13@gmail.com

Widodo Ramadhana

PUI PT HUKUM KELUARGA BERBASIS KEARFIAN LOKAL

E-mail: swidodoramadhana@unprimdn.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of diversion and restorative justice in the juvenile justice system and assess their contribution to the restoration of child victims' rights. This study is motivated by the gap between the progressive normative framework and implementation practices that do not focus on victim recovery. The method used is a normative juridical approach with a regulatory and conceptualization approach, supported by an analysis of diversion implementation practices at the judicial level. The results of the study indicate that although normatively, diversion and restorative justice have a strong legal basis, their implementation tends to be formalistic and ineffective in guaranteeing the restoration of child victims' rights. Diversion in practice focuses more on case resolution than on comprehensive victim recovery, including psychological, social, and resolution aspects. This study also found that the main obstacles lie in normative and practical aspects. Normatively, including the scope of diversion, the administrative nature of victim protection mechanisms, and the lack of integration of the victim protection system with the diversion process hinder the effectiveness of restorative justice. Practically, limitations in institutional capacity, human resources, and access to protection services also exacerbate these weaknesses. The novelty of this research lies in its assertion that the failure of restorative justice in practice is not solely due to implementation factors, but also to the design of formal criminal law, which has not yet integrated victim recovery as its primary focus. Therefore, policy reformulation is needed that places victims at the center of every diversion process to achieve substantive justice.

Keywords: *diversion, restorative justice, child protection, victims, juvenile criminal justice system.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak serta menilai kontribusinya terhadap pemulihan hak korban anak. Kajian ini dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan antara kerangka normatif yang progresif dengan praktik implementasi yang belum berorientasi pada pemulihan korban. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, serta didukung analisis praktik penerapan diversi di tingkat peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif diversi dan keadilan restoratif telah memiliki dasar hukum yang kuat, implementasinya cenderung bersifat formalistik dan belum efektif dalam menjamin pemulihan hak korban anak. Diversi dalam praktik lebih difokuskan pada penyelesaian perkara daripada pemulihan korban secara komprehensif, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun kompensasi. Penelitian ini juga menemukan bahwa hambatan utama terletak pada aspek normatif dan praktis. Secara normatif, pembatasan ruang lingkup diversi, mekanisme perlindungan korban yang bersifat administratif, serta tidak terintegrasinya sistem perlindungan korban dengan proses diversi menghambat efektivitas keadilan restoratif. Secara praktis, keterbatasan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan akses layanan perlindungan turut memperkuat kelemahan tersebut. Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada penegasan bahwa kegagalan keadilan restoratif dalam praktik bukan semata disebabkan

oleh faktor implementasi, tetapi juga oleh desain hukum formil pidana yang belum mengintegrasikan pemulihan korban sebagai orientasi utama. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang menempatkan korban sebagai pusat dalam setiap proses diversi guna mewujudkan keadilan yang substantif.

Kata Kunci: *diversi, keadilan restoratif, perlindungan anak, korban, sistem peradilan pidana anak.*

I. PENDAHULUAN

Anak sebagai subjek hukum yang belum memiliki kapasitas penuh untuk melindungi dirinya sendiri menempati posisi yang sangat rentan dalam struktur sosial dan sistem hukum. Kerentanan ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mencakup dimensi psikologis, emosional, dan sosial yang secara melekat pada proses tumbuh kembang anak.¹ Oleh karena itu, negara melalui instrumen konstitusional memberikan jaminan yang tegas terhadap perlindungan anak. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), ditegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Norma konstitusional ini menunjukkan bahwa perlindungan anak bukan sekadar kebijakan sektoral, melainkan merupakan mandat fundamental negara hukum.

Penguatan komitmen tersebut juga tercermin dalam instrumen internasional,

terutama *Convention on the Rights of the Child* (CRC), yang menempatkan prinsip *the best interests of the child* sebagai dasar normatif dalam setiap kebijakan dan tindakan yang berkaitan dengan anak. Prinsip ini tidak hanya menuntut negara untuk memberikan perlindungan yang bersifat represif terhadap pelanggaran hak anak, tetapi juga mengharuskan adanya pendekatan preventif dan rehabilitatif yang terintegrasi. Dengan demikian, perlindungan anak harus dipahami sebagai suatu sistem yang komprehensif, yang mencakup aspek regulatif, institusional, dan implementatif secara simultan.³

Namun demikian, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara konstruksi normatif tersebut dengan praktik di lapangan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan bahwa pada tahun 2024 terdapat 2.057 pengaduan kasus pelanggaran hak anak, yang meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual, dengan dominasi pelaku berasal dari lingkungan terdekat anak. Pada Laporan Akhir

¹ Afrisyal Chandra Permana and Asmak Ul Hosnah, "Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9936.

² Tim Hukum Online, "Perlindungan HAM Dalam Pasal 28A Sampai 28J UUD 1945,"

Hukumonline.Com, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pasal-28a-sampai-28j-uud-1945-lt642a9cb7df172/>.

³ Muhammad Sopyan, "Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam KuHP Baru : Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak Dan Perspektif Hukum Islam," *Widya Balina* 10, no. 1 (2025): 1–17.

Tahun 2025, jumlah kasus tercatat sebanyak 2.031 dengan total korban mencapai 2.063 anak. Peningkatan jumlah korban dibandingkan jumlah kasus mengindikasikan adanya eskalasi kompleksitas kejahatan terhadap anak, di mana satu peristiwa dapat melibatkan lebih dari satu korban. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan tingginya tingkat kerentanan anak, tetapi juga menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan yang ada belum mampu bekerja secara optimal dalam mencegah maupun menangani pelanggaran hak anak.⁴

Kondisi tersebut mengarah pada problematika mendasar dalam sistem hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan orientasi penegakan hukum yang masih dominan bersifat retributif. Pendekatan yang menitikberatkan pada penghukuman pelaku cenderung mengabaikan dimensi pemulihan korban, terutama anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam proses rehabilitasi. Dalam praktik peradilan, anak sebagai korban seringkali tidak memperoleh ruang yang memadai untuk pemulihan psikologis maupun sosial, bahkan tidak jarang mengalami viktimisasi sekunder akibat proses hukum yang formalistik dan kurang sensitif terhadap kondisi anak. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana belum sepenuhnya menginternalisasi prinsip kepentingan terbaik

bagi anak sebagaimana diamanatkan dalam norma konstitusional dan instrumen internasional.

Keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak tidak dapat dipisahkan dari mekanisme diversi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi merupakan instrumen hukum yang memungkinkan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan formal dengan mengedepankan musyawarah antara pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan menghindarkan anak dari stigma negatif sistem peradilan, tetapi juga mendorong tanggung jawab moral serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Secara teoretis, konsep ini sejalan dengan pemikiran modern dalam kriminologi yang menekankan pentingnya rehabilitasi dibandingkan pembalasan.⁵

Meskipun demikian, implementasi keadilan restoratif dan diversi di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural. Aparat penegak hukum seringkali masih terjebak dalam pola pikir legalistik-formalistik yang menitikberatkan pada kepastian hukum semata, tanpa mempertimbangkan aspek keadilan substantif bagi anak.⁶ Di sisi lain, keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman

⁴ Mikhail Nilov, "Catatan KPAI: Sebanyak 2.031 Kekerasan Pada Anak Di 2025," TEMPO, 2025, https://www.tempo.co/politik/catatan-kpai-sebanyak-2-031-kekerasan-pada-anak-di-2025-2107411#google_vignette.

⁵ Endy Sulistya et al., "Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik," 2025.

⁶ N Hidayati, "Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan

masyarakat, serta belum optimalnya koordinasi antar lembaga juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan pendekatan ini secara efektif.

Selain itu, perlindungan terhadap anak korban kejahatan juga belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem hukum pidana. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak telah mengatur berbagai bentuk perlindungan, termasuk hak atas rehabilitasi, implementasinya masih sering bersifat parsial dan belum menyentuh seluruh aspek kebutuhan korban, terutama dalam hal pemulihan psikososial jangka panjang.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan perlindungan anak masih cenderung bersifat normatif dan belum sepenuhnya operasional dalam praktik.

Meskipun berbagai penelitian telah membahas keadilan restoratif dalam sistem peradilan anak, kajian yang secara spesifik menganalisis kesenjangan antara hukum formil pidana dan pemulihan hak korban anak masih terbatas. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menempatkan korban sebagai pusat analisis.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak serta mengkaji sejauh mana pendekatan tersebut mampu

menjembatani kesenjangan antara aspek hukum formil dan pemulihan hak anak sebagai korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif, tetapi juga menawarkan perspektif kritis terhadap praktik penegakan hukum dalam mewujudkan perlindungan anak yang substantif.

Dengan demikian, analisis terhadap kesenjangan antara ketentuan hukum formil pidana dan prinsip perlindungan hak anak menjadi sangat penting untuk dilakukan secara komprehensif. Fokus utama dalam penelitian ini terbagi atas tiga rumusan masalah yaitu:

- 1) Bagaimana perumusan hukum formil pidana yang berlaku mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam perkara kekerasan terhadap anak di Indonesia?
- 2) Sejauh mana penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif di tingkat peradilan berkontribusi pada pemulihan hak korban anak?
- 3) Apa hambatan normatif dan praktis (lembaga/SDM) dalam penerapan pendekatan keadilan restoratif pada kasus kekerasan terhadap anak?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menempatkan data sekunder sebagai sumber utama dalam menganalisis permasalahan terkait

Terbaik Bagi Anak,” *RagamRagam Jurnal Pengembangan Humaniora* 13, no. 2 (2013): 144–51.

⁷ Mochammad Anwar, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam

Sistem Peradilan Pidana Anak,” *Syiar Hukum : Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>.

perlindungan hukum terhadap anak dalam perkara kekerasan.⁸ Metode ini tidak hanya berorientasi pada identifikasi dan sistematisasi norma hukum positif, tetapi juga secara tegas diarahkan untuk menganalisis kesenjangan antara ketentuan hukum formil pidana dengan implementasinya dalam praktik, khususnya terkait pemenuhan hak anak sebagai korban. Dengan demikian, fokus analisis penelitian ini terletak pada dua aspek utama, yaitu konstruksi normatif perlindungan anak dalam peraturan perundang-undangan serta problematika penerapannya dalam konteks keadilan restoratif dan diversifikasi.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat evaluatif dan kritis. Pendekatan evaluatif dilakukan dengan menilai sejauh mana norma hukum yang berlaku, khususnya dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah mampu menjawab kebutuhan perlindungan anak secara substantif. Sementara itu, pendekatan kritis digunakan untuk mengkaji kelemahan struktural maupun konseptual dalam sistem hukum pidana yang masih berorientasi pada penghukuman, sehingga berpotensi mengabaikan aspek pemulihan korban. Melalui pendekatan ini,

penelitian tidak hanya berhenti pada deskripsi norma, tetapi juga memberikan penilaian terhadap efektivitas dan relevansinya dalam praktik.

Dalam kerangka analisis, penelitian ini menggunakan *restorative justice framework* sebagai pisau analisis utama. Kerangka ini menempatkan korban sebagai pusat perhatian (*victim oriented approach*), dengan menekankan pada tiga elemen pokok, yaitu pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku secara aktif, serta pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Dengan menggunakan kerangka ini, analisis difokuskan pada sejauh mana mekanisme diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak mampu mengakomodasi kepentingan terbaik anak, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku, serta mengurangi dampak negatif dari proses peradilan formal.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui penelusuran sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

⁸ Felix Salim. Rizki, Ongko Surya, Kenny Cendana, "Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023 Mengenai Larangan Perkawinan Dari Agama Yang Berbeda Di Indonesia Dan Dampak Hukumnya Pendahuluan" 6, no. 1 (2025): 19–30.

⁹ Elvira Fitriani Pakpahan, Tommy Leonard, and Syahrudin Nasution, "JURIDIC ANALYSIS OF

INDEPENDENT COMPANY ESTABLISHMENT POST GOVERNMENT REGULATION NUMBER 8 YEAR 2021," *International Journal of Latin Notary* 1, no. 2 (2021): 150–57, <https://doi.org/10.61968/journal.v1i2.29>.

Peradilan Pidana Anak, serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder mencakup literatur ilmiah seperti buku teks, jurnal hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan isu perlindungan anak, diversifikasi, dan keadilan restoratif. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pendukung untuk memberikan penjelasan konseptual terhadap istilah dan doktrin hukum yang digunakan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji, dan mencatat berbagai bahan hukum yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁰ Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui proses sistematisasi norma dan interpretasi hukum. Metode penafsiran yang digunakan meliputi penafsiran gramatikal untuk memahami makna tekstual norma, penafsiran sistematis untuk melihat keterkaitan antar peraturan, serta penafsiran teleologis untuk mengungkap tujuan pembentuk undang-undang. Selain itu, analisis juga dilakukan secara komparatif antara norma hukum dan praktik penerapannya guna mengidentifikasi kesenjangan yang terjadi.

Dengan pendekatan metodologis tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga argumentatif dan

preskriptif, sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih responsif terhadap perlindungan anak, khususnya dalam mewujudkan keadilan restoratif yang berorientasi pada pemulihan korban.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Perumusan Hukum Formil Pidana Dalam Mengakomodasi Prinsip Perlindungan Hak Anak Pada Perkara Kekerasan.

Dalam perkembangan hukum pidana, perlindungan terhadap anak sebagai korban kekerasan semakin menempati posisi yang penting dalam sistem peradilan. Hal ini tidak terlepas dari pandangan bahwa anak merupakan kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus dari negara.¹¹ Oleh karena itu, hukum pidana tidak hanya difungsikan sebagai sarana untuk menghukum pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, baik secara fisik, psikis, maupun sosial. Prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*best interests of the child*) menjadi dasar utama dalam setiap kebijakan dan pengaturan hukum yang berkaitan dengan anak.¹²

Secara teoretis, para ahli hukum seperti Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa

¹⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat" (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm 13.

¹¹ MaPPI FHUI, "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Mahkamah Agung Republik Indonesia* 2 (2018): 1–90.

¹² Aryanto, *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah, Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah*, 2019.

sistem peradilan pidana harus mengedepankan perlindungan terhadap korban, termasuk anak, sebagai bagian dari tujuan hukum itu sendiri. Anak tidak dapat diposisikan sama dengan orang dewasa karena memiliki keterbatasan dalam memahami dan menghadapi proses hukum.¹³ Muladi juga menekankan bahwa hukum pidana yang baik harus mampu menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga diperlukan pengaturan yang memberikan perhatian khusus terhadap anak sebagai korban kekerasan.¹⁴

Dalam konteks normatif di Indonesia, perlindungan anak telah diakomodasi dalam berbagai instrumen hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional mengenai hak anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan ini kemudian dielaborasi lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam ranah hukum formil pidana, pengaturan tersebut tercermin dalam prosedur khusus seperti kewajiban pendampingan bagi anak, pembatasan publikasi identitas, serta penggunaan pendekatan pemeriksaan yang ramah anak guna meminimalkan dampak psikologis selama proses peradilan.

Namun demikian, apabila dianalisis secara kritis, pengaturan hukum formil pidana tersebut masih menunjukkan keterbatasan yang cukup mendasar. Meskipun secara normatif telah mengakomodasi prinsip perlindungan anak, pengaturan tersebut cenderung bersifat prosedural dan belum secara substansial menjamin pemulihan hak korban. Perlindungan yang diberikan lebih berfokus pada bagaimana proses peradilan dilakukan, bukan pada bagaimana kondisi korban dipulihkan secara utuh setelah mengalami tindak kekerasan. Dengan kata lain, dimensi keadilan yang dihasilkan masih bersifat formal, belum menyentuh aspek keadilan substantif bagi anak sebagai korban.

Pengaturan dalam hukum formil pidana menunjukkan adanya upaya untuk melindungi hak anak dalam proses peradilan. Hal ini terlihat dari adanya prosedur pemeriksaan yang mengharuskan pendampingan bagi anak, pembatasan identitas anak dalam proses peradilan, serta kewajiban aparat penegak hukum untuk menggunakan pendekatan yang ramah anak. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tekanan psikologis dan dampak negatif lainnya selama proses hukum berlangsung.

Kelemahan regulasi juga terlihat dari belum adanya mekanisme operasional yang secara terintegrasi menjamin perlindungan dan pemulihan korban dalam setiap tahapan proses

¹³ Hidayati, "Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak."

¹⁴ Diah Ratna et al., "Pertanggungjawaban Pidana Dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak Di Indonesia" 3, no. 11 (2025).

peradilan pidana. Meskipun terdapat ketentuan mengenai hak rehabilitasi, implementasinya seringkali tidak terstruktur dan bergantung pada inisiatif masing-masing lembaga. Akibatnya, perlindungan terhadap anak korban menjadi tidak konsisten dan cenderung parsial, sehingga tidak mampu menjawab kebutuhan korban secara komprehensif, terutama dalam aspek pemulihan psikososial jangka panjang.

Dalam kaitannya dengan diversifikasi dan keadilan restoratif, secara konseptual kedua mekanisme ini merupakan instrumen progresif yang dirancang untuk menghindarkan anak dari dampak negatif sistem peradilan formal sekaligus mendorong pemulihan korban. Namun dalam praktik, penerapan diversifikasi seringkali mengalami distorsi tujuan. Diversifikasi cenderung dipahami sebagai sarana penyelesaian perkara semata untuk mengurangi beban perkara di pengadilan, tanpa diikuti dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk memastikan terpenuhinya hak korban.¹⁵ Proses musyawarah yang dilakukan dalam diversifikasi tidak selalu menghasilkan pemulihan yang substantif, melainkan sering berhenti pada kesepakatan formal tanpa adanya jaminan implementasi yang berkelanjutan.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor kausal yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum.

Pendekatan aparat penegak hukum yang masih dominan legalistik-formalistik menjadi salah satu penyebab utama. Aparat cenderung menitikberatkan pada kepatuhan terhadap prosedur hukum dibandingkan pada pencapaian keadilan substantif bagi korban. Selain itu, keterbatasan kapasitas kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun fasilitas pendukung, turut menghambat penyediaan layanan pemulihan yang memadai bagi anak korban. Minimnya koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam perlindungan anak juga memperburuk kondisi tersebut, sehingga upaya perlindungan menjadi terfragmentasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perumusan hukum formil pidana di Indonesia memang telah mengakomodasi prinsip-prinsip perlindungan hak anak dalam perkara kekerasan secara normatif. Akan tetapi, secara substantif pengaturan tersebut masih menyisakan berbagai kelemahan, terutama dalam menjamin pemulihan hak korban secara menyeluruh. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tidak hanya pada aspek regulasi, tetapi juga pada mekanisme implementasi yang lebih operasional, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan nyata anak sebagai korban, sehingga tujuan perlindungan hukum dapat tercapai secara efektif dan berkeadilan.

¹⁵ RIDWAN MANSYUR, "Keadilan Restoratif Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Pidana Anak," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2017,

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak>.

3.2 Sejauh Mana Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Di Tingkat Peradilan Berkontribusi Pada Pemulihan Hak Korban Anak.

Dalam praktik sistem peradilan pidana anak di Indonesia, penerapan diversi di tingkat peradilan pada dasarnya telah menunjukkan upaya konkret untuk menghadirkan keadilan yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan. Sebagaimana disampaikan oleh Sudharmawatiningsih selaku Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung, setiap perkara anak yang masuk ke pengadilan diupayakan untuk diselesaikan melalui diversi, meskipun penerapannya dibatasi pada tindak pidana dengan ancaman di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Batasan ini menunjukkan bahwa diversi dirancang secara selektif, namun tetap memberikan ruang yang cukup luas untuk penerapan keadilan restoratif dalam perkara anak.

Jika dikaitkan dengan konsep keadilan, diversi secara normatif telah mencerminkan prinsip keadilan restoratif, yaitu menghadirkan penyelesaian yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung. Melalui mekanisme musyawarah, korban tidak lagi hanya menjadi objek dalam proses peradilan, tetapi diberikan posisi untuk menyampaikan kerugian dan menentukan bentuk pemulihan

yang diharapkan. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, melainkan sebagai proses pemulihan yang menyentuh aspek psikologis, sosial, dan hubungan antar pihak.

Berdasarkan data yang disampaikan melalui Kompas TV, terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah perkara yang diupayakan melalui diversi di tingkat pengadilan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 67 perkara yang diajukan untuk diversi dengan tingkat keberhasilan sebanyak 27 perkara. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup tajam pada tahun 2023, di mana terdapat 657 perkara yang diupayakan diversi dengan 464 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut. Sementara itu, pada tahun 2024 jumlah perkara yang masuk dalam proses diversi meningkat menjadi 996 perkara, dengan tingkat keberhasilan sebanyak 424 perkara.¹⁶

Dari sudut pandang keadilan restoratif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan diversi tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diselesaikan, tetapi juga dari kualitas pemulihan yang dihasilkan.

Meskipun jumlah perkara yang diupayakan melalui diversi meningkat, tingkat keberhasilan yang fluktuatif menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam kualitas pelaksanaan diversi di tingkat peradilan. Dalam praktiknya, masih terdapat kecenderungan

¹⁶ KOMPASTV, "Begini Mekanisme Sidang Di Pengadilan Negeri Saat Anak Terlibat Kasus Pidana

- MA NEWS" (Indonesia, 2025), <https://www.youtube.com/watch?v=-AyWqGXHiAc>.

bahwa diversi difokuskan pada penyelesaian. Meskipun jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversi menunjukkan peningkatan, tingkat keberhasilannya yang fluktuatif mencerminkan adanya ketidakkonsistenan dalam kualitas implementasi diversi di tingkat peradilan. Dalam praktiknya, diversi kerap lebih berorientasi pada percepatan penyelesaian perkara, tanpa memastikan bahwa korban memperoleh pemulihan yang optimal. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan yang dihasilkan masih cenderung bersifat formal, sehingga belum sepenuhnya merefleksikan tercapainya keadilan substantif.

Lebih lanjut, posisi korban dalam proses diversi masih cenderung lemah. Dalam praktik, korban atau keluarganya seringkali tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai hak-haknya, sehingga proses musyawarah tidak berjalan dalam kondisi yang setara. Selain itu, adanya tekanan sosial maupun relasi kuasa tertentu dapat memengaruhi keputusan korban dalam menerima kesepakatan diversi. Kondisi ini berpotensi menghasilkan kesepakatan yang tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan terbaik bagi korban, sehingga nilai keadilan restoratif menjadi tereduksi.

Permasalahan tersebut tidak dapat dilepaskan dari faktor-faktor kausal yang memengaruhi efektivitas penerapan diversi. Keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami dan mengimplementasikan pendekatan restoratif menjadi salah satu penyebab utama. Selain itu, minimnya fasilitas

pendampingan bagi korban, seperti layanan psikologis dan sosial, turut menghambat tercapainya pemulihan yang komprehensif. Di sisi lain, belum adanya standar operasional yang secara tegas menekankan orientasi pemulihan dalam setiap proses diversi menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak seragam dan cenderung formalistik.

Dengan demikian, jika diselaraskan dengan data dan penjelasan sebelumnya, dapat dinilai bahwa penerapan diversi di tingkat peradilan telah memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan, khususnya dalam membuka ruang penyelesaian yang lebih humanis dan partisipatif. Namun, sejauh ini keadilan yang dihasilkan masih belum sepenuhnya bersifat substantif, karena keberhasilan diversi masih dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kualitas proses, pemahaman aparat, serta keterlibatan korban.

Oleh karena itu, meskipun diversi telah menjadi instrumen penting dalam sistem peradilan pidana anak, implementasinya masih perlu diperkuat agar benar-benar mampu mewujudkan keadilan yang berorientasi pada pemulihan hak korban anak secara optimal.

3.3 Hambatan Normatif Dalam Implementasi Keadilan Restoratif Pada Kasus Anak

Hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara anak, jika diselaraskan dengan pembahasan sebelumnya mengenai diversi, pada dasarnya tidak hanya terletak pada aspek praktik, tetapi juga berakar kuat

pada konstruksi normatif yang membentuk sistem perlindungan korban di Indonesia. Salah satu persoalan mendasar terlihat pada karakter perlindungan korban yang masih bersifat administratif dan pasif, di mana mekanisme perlindungan baru berjalan setelah adanya permohonan dari korban atau pihak terkait. Dalam konteks anak sebagai korban, kondisi ini menjadi problematis karena secara faktual anak sering berada dalam situasi trauma, ketergantungan, dan keterbatasan akses, sehingga tidak berada dalam posisi yang ideal untuk menginisiasi proses hukum yang seharusnya melindunginya.¹⁷

Jika dikaitkan dengan penerapan diversifikasi di tingkat peradilan, kondisi tersebut menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan keadilan restoratif dengan mekanisme normatif yang tersedia. Diversifikasi memang dirancang sebagai sarana pemulihan, namun ketika perlindungan korban masih bergantung pada inisiatif korban sendiri, maka proses tersebut kehilangan efektivitasnya. Negara yang seharusnya menjalankan fungsi protektif justru cenderung bersikap pasif, sehingga keadilan restoratif dalam praktik lebih berorientasi pada penyelesaian perkara daripada pemulihan korban. Kondisi ini menunjukkan kegagalan negara dalam menjalankan fungsi protektifnya terhadap korban anak.

Hambatan normatif lainnya tampak pada pembatasan ruang lingkup diversifikasi yang hanya dapat diterapkan pada tindak pidana dengan ancaman pidana di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan ini menunjukkan bahwa desain hukum masih berorientasi pada klasifikasi delik, bukan pada kebutuhan korban. Dalam praktik, banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak memenuhi kriteria tersebut, sehingga pendekatan restoratif tidak dapat diterapkan, meskipun korban sangat membutuhkan pemulihan yang komprehensif.

Selain itu, kelemahan mendasar juga terletak pada belum terintegrasinya secara operasional antara mekanisme diversifikasi dan sistem perlindungan korban. Meskipun secara normatif telah diatur mengenai hak anak untuk memperoleh rehabilitasi, implementasinya dalam praktik seringkali tidak berjalan secara sistematis. Proses diversifikasi di pengadilan kerap berhenti pada kesepakatan damai tanpa diikuti langkah konkret seperti pendampingan psikologis, pemberian restitusi, maupun program reintegrasi sosial. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan restoratif belum sepenuhnya diwujudkan dalam arti substantif. Secara kausal, kondisi ini disebabkan oleh desain regulasi yang belum mengintegrasikan secara operasional antara mekanisme diversifikasi dan sistem perlindungan korban, sehingga

¹⁷ Ketut Anjaya Wilansa Wisna, "Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Di

Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 290–301, <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1394>.

pelaksanaannya berjalan secara parsial dan tidak terkoordinasi.

Dalam perspektif *viktimologi modern*, korban seharusnya ditempatkan sebagai subjek utama yang menentukan arah pemulihan, bukan sekadar pihak yang mengikuti proses. Namun dalam sistem peradilan pidana saat ini, korban masih berada dalam posisi yang relatif pasif dan subordinatif. Akibatnya, kebutuhan korban seringkali tidak terakomodasi secara optimal dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini menunjukkan bahwa pergeseran paradigma menuju *victim-oriented justice* belum sepenuhnya terwujud dalam praktik.

Temuan ini sejalan dengan berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Indonesia masih didominasi oleh pendekatan prosedural dibandingkan pemulihan korban secara substantif. Hal ini juga diperkuat oleh kecenderungan dalam praktik peradilan yang lebih menekankan pada efisiensi penyelesaian perkara daripada kualitas pemulihan yang dihasilkan. Dengan demikian, meskipun terdapat peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversifikasi, hal tersebut belum dapat dijadikan indikator keberhasilan keadilan restoratif secara utuh.

Secara keseluruhan, hambatan dalam penerapan keadilan restoratif pada perkara anak bersifat multidimensional, dengan akar permasalahan yang kuat pada aspek normatif. Kelemahan dalam desain hukum yang masih administratif, terbatas, dan belum terintegrasi secara operasional dengan sistem

perlindungan korban menyebabkan keadilan restoratif lebih banyak berjalan pada tataran formal-prosedural. Oleh karena itu, meskipun diversifikasi telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian perkara anak, kontribusinya terhadap pemulihan hak korban masih belum maksimal karena belum mampu mewujudkan keadilan yang benar-benar substantif dan berorientasi pada kebutuhan korban.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap ketiga rumusan masalah, dapat disimpulkan bahwa penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia belum sepenuhnya mampu mewujudkan pemulihan hak korban anak secara substantif. Meskipun secara normatif telah tersedia kerangka hukum yang mendukung, implementasinya masih cenderung berorientasi pada pemenuhan prosedur formal dibandingkan pada pencapaian keadilan yang berpusat pada korban.

Peningkatan jumlah perkara yang diselesaikan melalui diversifikasi tidak secara otomatis mencerminkan keberhasilan keadilan restoratif, karena dalam praktik pemulihan korban belum dilaksanakan secara komprehensif, baik dalam aspek psikologis, sosial, maupun kompensasi konkret. Di sisi lain, hambatan normatif dan struktural, seperti mekanisme perlindungan yang pasif, keterbatasan ruang lingkup diversifikasi, serta belum terintegrasinya sistem peradilan anak

dengan mekanisme pemulihan korban, menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas penerapan keadilan restoratif.

Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa keadilan restoratif dalam praktik peradilan pidana anak di Indonesia masih berada pada tataran formal-prosedural dan belum sepenuhnya bertransformasi menjadi mekanisme pemulihan yang substantif. Adapun kontribusi ilmiah (novelty) penelitian ini terletak pada penegasan adanya kesenjangan antara hukum formil pidana dan pemulihan hak korban anak, dengan menempatkan korban sebagai pusat analisis dalam mengevaluasi efektivitas diversi dan keadilan restoratif, sehingga memberikan perspektif baru dalam pengembangan kebijakan hukum yang lebih berorientasi pada *victim-oriented justice*.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Aryanto. *Perlindungan Hukum Anak Luar Nikah*. 2019.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

2. Peraturan Perundangan

Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

3. Jurnal

Anwar, Mochammad. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *Siyar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.29313/sh.v17i1.5361>

Hidayati, N. “Peradilan Pidana Anak Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak.” *RagamRagam Jurnal Pengembangan Humaniora* 13, no. 2 (2013): 144–151.

Ketut Anjaya Wilansa Wisna. “Tantangan Sistem Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia.” *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora* 2, no. 6 (2025): 290–301. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v2i6.1394>.

Pakpahan, Elvira Fitriani, Tommy Leonard, dan Syahrudin Nasution. “Juridic Analysis of Independent Company Establishment Post Government Regulation Number 8 Year 2021.” *International Journal of Latin Notary* 1, no. 2 (2021): 150–157.

Pandia, Yovan Raphael S., dan Widodo Ramadhana. “Legal Analysis of Financial Technology (Fintech) Based Online Loan Agreements and The Legal Consequences.” *Journal Equity of Law and Governance* 6, no. 2 (2022): 111–118.

Permana, Afrisyal Chandra, dan Asmak Ul Hosnah. “Perlindungan Anak Sebagai Subjek Hukum: Tinjauan Terhadap Tanggung Jawab Negara Dalam Perspektif HAM.” *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 3, no. 6 (2025): 9936.

Pratama, Agung Putra. “Analisis Politik Hukum Terhadap Penegakan Hukum Restoratif Dalam Kitab Undang-Undang

- Hukum Pidana Baru.” *Advokasi Jurnal Ilmiah* (2025): 892–903.
- Ratna, Diah, Sari Hariyanto. “Pertanggungjawaban Pidana dan Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Pada Anak di Indonesia” 3, no. 11 (2025).
- Rizki, Ongko Surya, Kenny Cendana, Felix Salim. “Tinjauan Yuridis SEMA Nomor 2 Tahun 2023...” 6, no. 1 (2025): 19–30.
- Sopyan, Muhammad. “Rekonstruksi Pemidanaan Anak Dalam KUHP Baru: Telaah Terhadap Konvensi Hak Anak dan Perspektif Hukum Islam.” *Widya Balina* 10, no. 1 (2025): 1–17.
- Sulistya, Endy, Hudi Prayoga. “Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik,” 2025.
- Suparno, Ade Maman, Tri Setiady, Wiwin Triyunarti. “Analisis Teori Hukum Dalam Perspektif Das Sollen dan Das Sein.” *Proceedings Social Sciences & Humanities* (2025).
- KOMPASTV. “Begini Mekanisme Sidang di Pengadilan Negeri Saat Anak Terlibat Kasus Pidana - MA NEWS.” 2025. <https://www.youtube.com/watch?v=-AyWqGXHiAc>.
- Mansyur, Ridwan. “Keadilan Restoratif sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak.” Mahkamah Agung RI, 2017. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/>.
- MaPPI FHUI. “Pedoman Mengadili Perkara Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum.” Mahkamah Agung RI, 2018.
- Mikhail Nilov. “Catatan KPAI: Sebanyak 2.031 Kekerasan pada Anak di 2025.” *Tempo*, 2025. <https://www.tempo.co/>
- Tim Hukum Online. “Perlindungan HAM dalam Pasal 28A sampai 28J UUD 1945.” *Hukumonline*, 2025. <https://www.hukumonline.com/>

4. Website